



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama untuk hidup dan menjalani kehidupannya tanpa terkecuali termasuk para penyandang disabilitas;
 - b. bahwa terdapat penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
 11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
 12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negaradan masyarakat.
10. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang

disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas.

13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian rencana induk penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara terintegrasi.
14. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
15. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
16. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
17. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
20. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak sasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
21. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
22. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
23. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
24. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
25. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
26. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
27. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
28. Panti adalah lembaga berbadan hukum yang melaksanakan layanan Habilidadasi dan Rehabilitasi Sosial.
29. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau

badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

30. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas.
32. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/ dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
33. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
34. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
35. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
36. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
37. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
38. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
39. Pelindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pelindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Sosial dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
40. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
41. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
42. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
43. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan

masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.

44. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atau Pemerintah Daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
45. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
46. Tenaga kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja dengan disabilitas namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
47. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
48. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
49. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
50. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
51. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Komite Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang bersifat *ad hoc* yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
53. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
54. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;

- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan Diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
 - e. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; dan
 - f. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, serta peran serta pelaku usaha, masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - b. Ragam Penyandang Disabilitas;
 - c. Hak Penyandang Disabilitas;
 - d. Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - e. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
 - f. Koordinasi;
 - g. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - h. Peran Serta Masyarakat;
 - i. Penghargaan;
 - j. Pendanaan;
 - k. Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - l. Larangan.
-

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab atas Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
 - (2) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
 - b. menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pendataan Penyandang Disabilitas;
 - d. mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;
 - e. memberikan Penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - f. mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - g. membantu memfasilitasi dan mendorong Setiap Orang dan Lembaga/organisasi sosial di Daerah dalam memberikan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - h. melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, melalui Kesamaan Kesempatan, Rehabilitasi, pemberian Bantuan Sosial, dan taraf Kesejahteraan Sosial kepada semua penyelenggara Pelayanan Publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, masyarakat, dan instansi terkait;
 - i. menjalin kerja sama dengan pihak lembaga pemerintah yang relevan ataupun dengan pihak swasta dalam rangka penyediaan fasilitas pelayanan khusus Penyandang Disabilitas di ruang publik;
 - j. menjalin kerja sama dengan pihak lembaga pemerintah yang relevan ataupun dengan pihak swasta dalam rangka menjamin terbukanya kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - k. menjalin kerja sama dengan penegak hukum dalam rangka menjamin tersedianya Pendampinging hukum dan psikolog bagi para Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kejahatan atau berhadapan dengan hukum.
 - (3) Kebijakan Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan strategi Pengarusutamaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan;
-

- b. penetapan perangkat hukum yang khusus mengatur mengenai kesamaan bagi Penyandang Disabilitas;
- c. pengembangan kemampuan, kompetensi, profesionalisme dan komitmen tenaga pendidik bagi Penyandang Disabilitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- d. penciptaan iklim usaha bagi Penyandang Disabilitas yang mempunyai keterampilan, dan/atau kemampuan untuk melakukan usaha sendiri atau dalam kelompok usaha bersama;
- e. mengalokasikan anggaran Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam APBD secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kesempatan pendidikan dan pekerjaan;
- g. pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil; dan
- h. pengembangan dan penetapan komitmen mengenai Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dengan institusi nasional dan internasional dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB III

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyandang disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. Disabilitas rungu-wicara; dan
 - b. Disabilitas netra-tuli.

Pasal 7

- (1) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Penyandang Disabilitas yang diakibatkan terganggunya fungsi gerak.
- (2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. amputasi;
 - b. lumpuh layuh atau kaku;
 - c. paraplegi;
 - d. *celebral palsy* (CP);
 - e. akibat stroke;
 - f. akibat kusta; dan

g. orang kecil.

Pasal 8

- (1) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Penyandang Disabilitas yang diakibatkan terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.
- (2) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. lambat belajar;
 - b. disabilitas grahita; dan
 - c. *down syndrom*.

Pasal 9

- (1) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Penyandang Disabilitas yang diakibatkan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.
- (2) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Pasal 10

- (1) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan Penyandang Disabilitas yang diakibatkan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera.
- (2) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. disabilitas netra;
 - b. disabilitas rungu; dan/atau
 - c. disabilitas wicara.

BAB IV

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Dalam memperoleh hak dan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas juga berhak mendapatkan pelayanan khusus sesuai kebutuhan.
- (3) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;

- c. privasi;
- d. keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan Sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari Bencana;
- p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 12

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 13

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua Hak Hidup

Pasal 14

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga Hak Bebas dari Stigma

Pasal 15

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat Hak Privasi

Pasal 16

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapatkan Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 17

Hak keadilan dan Pelindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal kepeerdanaan di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
-

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 18

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi Pendidik atau Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai Peserta Didik.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 19

- (1) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
 - b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama;
 - c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - e. mendapatkan program kembali bekerja;
 - f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 - g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Program kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
- (3) Program kembali kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 20

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan Hak Politik

Pasal 21

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam Organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh Hak Keagamaan

Pasal 22

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas

Hak Keolahragaan

Pasal 23

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan Penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 24

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasai yang Layak sesuai kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 25

Hak Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Pelindungan Sosial.

Bagian Keempat Belas Hak Aksesibilitas

Pasal 26

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas Hak Pelayanan Publik

Pasal 27

- (1) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- (2) Fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk antara lain:
 - a. alat media;
 - b. sarana; dan
 - c. prasarana.

Bagian Keenam Belas Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 28

Hak Pelindungan dari Bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya Bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko Bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan Bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 29

Hak Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan Habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas Hak Pendataan

Pasal 30

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Hidup Secara Mandiri
dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 31

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat Permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 32

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berkekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braile, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Kewarganegaraan

Pasal 33

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 34

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi tentang pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan Daerah terkait Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pelayanan Publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam kategori:
 - a. berat;
 - b. sedang; dan
 - c. ringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 36

- (1) Perencanaan terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah yang diselaraskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penyelenggaraan

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. rencana aksi daerah penyandang disabilitas Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Evaluasi

Pasal 38

- (1) Evaluasi terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari Evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah melakukan Evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada rencana aksi daerah penyandang disabilitas Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah kepada Bupati, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.

Paragraf 5 Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Pemangku Kepentingan

Pasal 39

- (1) Penyandang Disabilitas dan Pemangku Kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjangkaran aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (4) Forum tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan Daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial menjadi Koordinator forum tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaksanaan forum tematik disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada masyarakat, dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan melalui pendidikan inklusif dan pendidikan kesetaraan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar.
- (2) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
 - b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam APD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
 - d. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah reguler dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

- b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (5) Program dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa untuk tugas belajar;
 - c. sertifikasi kependidikan khusus; dan
 - d. program dan kegiatan sejenis lainnya.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan baik secara inklusif maupun khusus.
- (4) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 47

- (1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengalokasian dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek Aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan pengembangan:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses; dan
 - d. standar penilaian,yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 49

- (1) Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi:
 - a. penyedia Akomodasi yang Layak;
 - b. penerima manfaat Akomodasi yang Layak;
 - c. bentuk Akomodasi yang Layak; dan
 - d. mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.
- (2) Penyedia Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- (3) Penerima manfaat Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- (5) Mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang layak yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan pendidikan;
 - pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi Pelayanan Publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan masyarakat sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Paragraf 1 Pekerjaan

Pasal 52

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 54

- (1) Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:
- melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
 - menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;

- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
 - d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja dalam penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:
- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
 - b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
 - c. menyediakan waktu istirahat;
 - d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
 - e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 55

- (1) Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 56

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD.
- (4) Ketentuan mengenai unit layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:
 - a. melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasannya;
 - b. menyediakan Aksesibilitas informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan informasi lapangan pekerjaan;
 - b. sistem pengupahan;
 - c. Aksesibilitas tempat kerja;
 - d. pelatihan bagi calon tenaga kerja disabilitas;
 - e. jumlah dan formasi yang dapat diisi Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - f. kompetensi yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas usia kerja.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewirausahaan dan Koperasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- a. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Tata cara pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kesehatan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (4) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kefarmasian;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kesehatan masyarakat;
 - e. tenaga kesehatan lingkungan;
 - f. tenaga gizi;
 - g. tenaga keterampilan fisik; dan
 - h. tenaga keteknisan medis.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin:
 - a. ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - c. ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - d. ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
 - f. akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
 - g. akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Alat nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 68

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberian obat;
 - b. fiksasi;
 - c. isolasi;
 - d. seklusi; dan
 - e. terapi kejang listrik.

Pasal 70

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Politik

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:

- a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk menggunakan hak pilih; dan
- b. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara.

Pasal 72

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.
- (2) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi pemilihan umum;
 - b. penyediaan Alat Bantu sosialisasi yang aksesibel;
 - c. informasi, teknis, dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 74

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Penyampaian pendapat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lisan;
 - b. tertulis; dan/atau
 - c. bahasa isyarat.
- (4) Penyampaian pendapat secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. media cetak; atau
 - b. media elektronik.
- (5) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui Pendamping.

Pasal 75

- Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain termasuk:
- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;

- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih Pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Bagian Ketujuh Keagamaan

Pasal 76

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
- d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas

Pasal 77

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan Keolahragaan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.

- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
- a. pengenalan olahraga;
 - b. penataran atau pelatihan olahraga;
 - c. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - d. turnamen pada tingkat Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sentra pembinaan olahraga khusus Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas untuk menyelenggarakan pekan olahraga Penyandang Disabilitas secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar Kabupaten/Kota dan/atau organisasi/ perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, mamandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan Penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 86

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Sosial; dan
 - d. mewujudkan masyarakat inklusi.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial; dan
 - d. Pelindungan Sosial.

Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, harus memperhatikan:
 - a. ragam Penyandang Disabilitas;
 - b. kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kebutuhan Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. dapat hidup mandiri;
 - b. berpartisipasi sosial secara penuh;
 - c. mencapai taraf kehidupan yang berkualitas;
 - d. adil;
 - e. sejahtera lahir dan batin.
- (4) Kerentanan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan situasi yang menempatkan Penyandang Disabilitas dalam kondisi tertentu sehingga diprioritaskan untuk memperoleh Pemenuhan hak Kesejahteraan Sosial.
- (5) Penyandang Disabilitas yang berada pada posisi kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. perempuan dan anak Penyandang Disabilitas;
 - b. buruh migran dan mantan buruh migran Penyandang Disabilitas;
 - c. Penyandang Disabilitas ganda atau multi disabilitas;
 - d. Penyandang Disabilitas terdampak konflik;
 - e. Penyandang Disabilitas yang mengalami Bencana;
 - f. Penyandang Disabilitas yang mengalami eksklusi sosial;
 - g. Penyandang Disabilitas yang berdomisili di lokasi dengan kondisi geografis yang sulit diakses;
 - h. Penyandang Disabilitas dalam masyarakat hukum adat;
 - i. Penyandang Disabilitas dalam masyarakat terdampak pengelolaan sumber daya alam;
 - j. Penyandang Disabilitas lanjut usia; dan
 - k. Penyandang Disabilitas yang mengalami kekerasan berbasis gender.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Pelindungan Sosial.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Rehabilitasi Sosial

Pasal 91

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 92

Sasaran Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada:

- a. Penyandang Disabilitas;
- b. keluarga Penyandang Disabilitas;
- c. kelompok Penyandang Disabilitas; dan/atau
- d. komunitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 93

- (1) Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. institusi sosial; dan
 - d. Lembaga.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Rehabilitasi Sosial dasar.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas .
- (3) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar dan dilakukandi luar Panti sosial.

- (4) Rehabilitas Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria:
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
 - b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.
- (5) Rehabilitasi Sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 95

- (1) Pelayanan Rehabilitas Sosial dasar di luar Panti sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas terlantar dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Lembaga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial.
- (4) Lembaga yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau Daerah.
- (5) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan.

Pasal 96

Pemberian layanan Rehabilitasi Sosial di luar Panti sosial dilakukan pada:

- a. rumah singgah atau nama lain; dan/atau
- b. pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 97

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti sosial berupa pelayanan:

- a. data dan pengaduan;
- b. kedaruratan; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 98

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada

Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.

- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 99

- (1) Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Bentuk layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Rehabilitasi Sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan Aksesibilitas;
 - g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
 - h. rujukan.
- (2) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rehabilitasi Sosial dapat berupa bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah; dan
 - e. terminasi.
- (2) Tahapan berupa penyusunan rencana pemecahan masalah dan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan bentuk Rehabilitasi Sosial berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 103

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. sosialisasi dan konsultasi;
 - b. identifikasi;
 - c. motivasi;
 - d. seleksi; dan
 - e. penerimaan.
- (2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai Lembaga guna memperoleh dukungan data, sumber, dan mengetahui kelayakan program yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya mengenal dan memahami kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat Penyandang Disabilitas serta dukungan keluarga untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya pemilihan dan penetapan Penyandang Disabilitas.
- (6) Penyandang Disabilitas yang telah lolos seleksi ditetapkan sebagai penerima layanan.
- (7) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kegiatan registrasi dan penempatan Penyandang Disabilitas dalam layanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 104

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan asesmen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam layanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis; dan
 - d. temu bahan kasus.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya membangun hubungan antara Pekerja Sosial Profesional dan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (6) Temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 105

- (1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan penetapan rencana layanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat skala prioritas kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - b. menentukan bentuk dan waktu keterlibatan Penyandang Disabilitas dan kelompok pendukungnya;
 - c. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.
- (3) Dalam penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara layanan mengupayakan keterlibatan aktif Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 106

Pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d, merupakan tahapan penyelesaian masalah berdasarkan rencana pemecahan masalah bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 107

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf e, merupakan tahap pengakhiran layanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial;
 - b. rencana bimbingan lanjut; dan
 - c. kunjungan kepadakeluarga dan pihak terkait dengan kehidupan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3 Jaminan Sosial

Pasal 108

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (4) Asuransi Kesejahteraan Sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas.

- (5) Data Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 109

- (1) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) diberikan dalam bentuk bantuan iuran Jaminan Sosial.
- (2) Bantuan iuran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam keluarga dan masyarakat.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus menerus seumur hidup.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 111

- (1) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) mencakup:
- a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam bentuk:
- a. pelatihan keterampilan hidup; atau
 - b. terapi okupasi.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Disabilitas agar dapat menerima kondisi diri, mengevaluasi kelemahan, dan belajar mengatasinya sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- (4) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya untuk menjaga, merawat, dan melindungi Penyandang Disabilitas yang bersifat sementara.
- (5) Bantuan lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas pelayanan kesehatan, penyediaan Alat Bantu, dan/atau pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemberdayaan Sosial

Pasal 112

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c, dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Sasaran Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional.
- (4) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data Penyandang Disabilitas yang terintegrasi.

Pasal 113

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 114

- (1) Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, merupakan upaya menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggungjawab bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Pasal 115

- (1) Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, merupakan upaya untuk melakukan identifikasi dan penilaian terhadap kemampuan atau potensi dan sumber-sumber yang diperlukan untuk pengembangan diri Penyandang Disabilitas.
- (2) Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial; dan

- b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 116

- (1) Penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menumbuhkan, mengembangkan nilai-nilai Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 117

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d, merupakan upaya untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan Kesamaan Kesempatan dalam mengembangkan kemampuan atau potensi diri.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. ketenagakerjaan; dan/atau
 - e. ekonomi.

Pasal 118

- (1) Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e, merupakan bantuan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat menguatkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi.
- (2) Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. fasilitasi ke lembaga keuangan;
 - b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
 - c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Pasal 119

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Pasal 120

- (1) Diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari hasil asesmen.
- (2) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan motivasi untuk mendukung penumbuhan iklim dan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas.

Pasal 121

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. keterampilan;
 - b. akses pemagangan di perusahaan; dan/atau
 - c. bimbingan teknis pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. pendampingan psikososial; dan/atau
 - b. pendampingan kerja.
- (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas dan mempertimbangkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional agar dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pasal 122

Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c, dilakukan dengan membantu modal usaha dalam bentuk uang, barang, dan/atau akses produksi dan pemasaran dengan syarat yang mudah dan bersifat sementara sampai Penyandang Disabilitas mandiri.

Pasal 123

Peningkatan akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
- b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
- c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk Daerah;
- e. sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta fasilitasi kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
- g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Pasal 124

Penguatan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi;

- b. membangun jaringan antarkelembagaan dan kemitraan untuk memperkuat Pemberdayaan Sosial;
- c. advokasi peran lembaga dan kemitraan;
- d. memberikan sosialisasi kepada lembaga, dunia usaha, dan mitra untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kemitraan sosial; dan/atau
- e. melakukan supervisi dan evaluasi.

Pasal 125

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf f, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan layanan konsultasi;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha; dan/atau
- c. melakukan pemberian bimbingan dan pemantapan.

Paragraf 5 Pelindungan Sosial

Pasal 126

Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 127

Sasaran Pelindungan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, Bencana, dan fenomena alam.

Pasal 128

Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. Bantuan Sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. Bantuan Hukum.

Pasal 129

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
- c. penguatan kelembagaan.

- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara langsung atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 130

Bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. penyediaan tempat penampungan sementara;
- e. pelayanan terapi psikososial di rumah Pelindungan;
- f. uang tunai;
- g. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
- h. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- i. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
- j. Alat Bantu; dan/atau
- k. penyediaan pemakaman.

Pasal 131

Bentuk penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi

Pasal 132

Bentuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan fungsi kelembagaan;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 133

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan Pemenuhan hak.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pendampingan dalam Pemenuhan hak; dan/atau
 - b. bimbingan.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. pemberian layanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 134

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Pelindungan Sosial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Infrastruktur

Paragraf 1 Umum

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan.
- (3) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infrastruktur milik:
 - a. Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. swasta; dan
 - c. masyarakat.
- (4) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi Penyandang Disabilitas agar dapat melakukan aktifitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

Pasal 137

- (1) Upaya perwujudan Aksesibilitas terhadap infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas harus memenuhi prinsip:
 - a. kemudahan;
 - b. keamanan;
 - c. keselamatan; dan
 - d. kenyamanan.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan
 - c. Permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 2
Bangunan Gedung

Pasal 138

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan menyediakan paling sedikit:
 - a. jalur pedestrian;
 - b. jalur pemandu;
 - c. area parkir dan area naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. taman; dan
 - f. rambu dan marka.
- (4) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat layak fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan gedung; atau

- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelayakan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat layak fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeriksaan kelayakan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 140

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3 Jalan

Pasal 141

- (1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Permukiman

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk;
- memberikan kepastian Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Permukiman;
 - mendorong peran aktif pelaku pembangunan di dalam Pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas;
 - memfasilitasi peran dan kerja sama Penyandang Disabilitas;
 - mewujudkan penataan dan pengembangan Permukiman yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis.
- (4) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- pendampingan penyusunan rencana;
 - pelatihan atau penyuluhan; dan
 - bimbingan dan konsultasi.
- (5) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan/atau kelompok kerja bidang perumahan dan kawasan Permukiman yang bertanggungjawab dalam urusan perumahan dan kawasan Permukiman.

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh Permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pemantauan; dan
 - verifikasi.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang perumahan dan kawasan Permukiman.
- (4) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 146

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menjamin:
 - a. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana Permukiman sesuai dengan syarat kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi; dan
 - c. keterpaduan rencana penyediaan prasarana dan sarana berdasarkan hierarkinya sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kebijakan operasional bidang perumahan dan kawasan Permukiman.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang dilakukan untuk menjamin kesesuaian penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kebijakan operasional dalam rangka pemberian izin pembangunan Permukiman paling sedikit meliputi:
 - a. izin *siteplan*;
 - b. izin mendirikan bangunan gedung; dan
 - c. sertifikasi kelayakan fungsi bangunan gedung.

Pasal 147

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendukung Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara bertahap pada prasarana dan sarana Permukiman yang dibangun oleh pengembang;
 - b. berdasarkan pengaduan oleh masyarakat terhadap sarana dan prasarana Permukiman yang belum memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. pada saat proses serah terima prasarana dan sarana yang telah dibangun oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah atau kelompok kerja bidang perumahan dan kawasan Permukiman dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh pengembang.
- (6) Pengembang yang tidak melakukan tindak lanjut terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara dan mekanisme verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

- (1) Perwujudan Permukiman inklusif yang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan peran Penyandang Disabilitas.

- (2) Peran Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
- a. penyusunan Perencanaan Permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan Permukiman;
 - c. pemanfaatan Permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan Permukiman; dan/atau
 - e. pengendalian penyelenggaraan Permukiman.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui forum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pertamanan dan Permakaman

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. institusi pemerintah lainnya;
 - c. swasta;
 - d. korporasi;
 - e. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik; dan
 - f. badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 151

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas.

Pasal 152

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah menggunakan teknologi wajib menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Teknologi yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. audio;
 - b. tanda taktual;
 - c. huruf braille; dan
 - d. informasi atau isyarat visual.

Pasal 153

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan informasi dan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 154

- (1) Setiap penyelenggara transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) dalam memberikan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas wajib menyediakan kemudahan akses atas:
 - a. prasarana transportasi; dan/atau
 - b. sarana transportasi.
- (2) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah segala sesuatu untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara.

- (3) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah alat angkutan moda transportasi darat, laut, dan udara yang dapat berupa kendaraan bermotor, kereta api, kapal, atau pesawat udara.
- (4) Prasarana dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transportasi darat;
 - b. transportasi kereta api;
 - c. transportasi laut; dan
 - d. transportasi udara.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 155

Penyelenggaraan prasarana transportasi dan sarana transportasi bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 156

- (1) Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diberikan melalui perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Tempat fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Pelindungan dari Bencana

Pasal 158

- (1) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan Bencana dengan memperhatikan aspek:
 - a. data pilah;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. Akomodasi yang Layak;
 - d. partisipasi;
 - e. peningkatan kapasitas; dan
 - f. prioritas Pelindungan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap:
 - a. prabencana;

- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca Bencana.

Pasal 159

- (1) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) dapat mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dan pihak lainnya.
- (2) Pengikutsertaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ragam Penyandang Disabilitas, kelompok, umur, identitas, gender, dan wilayah.

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pelindungan terhadap Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (4) Penyediaan Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 161

- (1) Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak dalam penanggulangan Bencana bersifat fisik dan nonfisik.
- (2) Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak yang bersifat fisik berupa prasarana, sarana dan perlengkapan fisik sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak yang bersifat nonfisik berupa pemberian prioritas dalam penyediaan pelayanan dan akses informasi.

Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan, dan menyebarluaskan data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait langkah pengurangan risiko Bencana dalam menghadapi Bencana;
 - b. informasi terkait data kondisi dan Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Bencana;
 - c. informasi terkait data Penyandang Disabilitas baru yang menjadi korban Bencana; dan
 - d. informasi terkait data potensi Penyandang Disabilitas.

- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilah berdasarkan identitas, gender, kelompok, umur, ragam Penyandang Disabilitas, tingkat hambatan, dan wilayah.

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 164

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 165

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 166

- (1) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan dengan pendekatan pekerjaan sosial dan pendekatan ilmu lainnya secara terpadu.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilakukan di luar Lembaga.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 167

- (1) Jenis pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga, dapat berupa:
 - a. bantuan Sosial berupa permakanaan, pakaian, Alat Bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
 - b. bimbingan keterampilan kegiatan sehari-hari;
 - c. bimbingan mental;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - f. bimbingan agama;
 - g. pengisian waktu luang dan rekreasi;
 - h. pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, dan berhitung;
 - i. perawatan dan pengasuhan;
 - j. perawatan harian;
 - k. perawatan dalam keluarga;
 - l. konseling;
 - m. penyediaan alat transportasi;
 - n. pendampingan dan advokasi;
 - o. penyadaran masyarakat; dan/atau
 - p. Pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di luar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penerima pelayanan datang ke Lembaga untuk mendapatkan layanan tertentu sesuai dengan kebutuhan dengan pendampingan oleh Lembaga; dan/atau
 - b. petugas menjangkau ke lokasi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas Konsesi

Pasal 169

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. Penghargaan; dan
 - c. bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas Pendataan

Pasal 171

- (1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - membantu perumusan dan implementasi kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Karakteristik pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas paling sedikit terdiri dari:
- jumlah;
 - jenis kelamin;
 - umur;
 - status perkawinan;
 - pendidikan;
 - jenis pekerjaan; dan
 - sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan.
- (5) Karakteristik rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas menyangkut seluruh aspek keterangan yang paling sedikit terdiri dari:
- pendidikan;
 - ketenagakerjaan; dan
 - sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Pasal 172

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 173

- (1) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerbitan kartu Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 175

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data Penyandang Disabilitas.
- (2) Data Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1 Komunikasi

Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.
- (3) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penggunaan:
 - a. bahasa isyarat;
 - b. bahasa isyarat raba;
 - c. huruf braille;
 - d. audio;
 - e. visual; atau
 - f. komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Paragraf 2 Informasi

Pasal 177

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 178

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas Perempuan dan Anak

Pasal 179

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- d. menjamin anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka sesuai dengan usia, kematangan, dan ragam disabilitasnya atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.

Bagian Kesembilan Belas Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 180

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berorganisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VI

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 181

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama Daerah yang mendukung usaha memajukan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam menjalin kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengurusutamakan isu disabilitas.
- (3) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bertukar informasi dan pengalaman;
 - b. program pelatihan;
 - c. praktik terbaik;
 - d. penelitian;
 - e. ilmu pengetahuan; dan/atau
 - f. alih teknologi.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan sosialisasi penerapan Pengurusutamaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. seluruh Perangkat Daerah;
 - b. Pemangku Kepentingan;
 - c. Penyandang Disabilitas;
 - d. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
 - e. masyarakat.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 182

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efektif, Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di Daerah dalam rangka melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan tersedianya anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang memadai; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB VIII

KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DAERAH

Pasal 183

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah, dibentuk Komite Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Daerah.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen.

Pasal 184

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Tugas advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penyadaran masyarakat;
 - b. konsultasi;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. bimbingan teknis.
- (4) Tugas advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas atau masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas atau masyarakat;
 - c. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan Pemangku Kepentingan lainnya; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat atau Penyandang Disabilitas.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Komite menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Komite dalam upaya pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan Pemangku Kepentingan terkait.

Pasal 186

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 187

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta secara aktif dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat guna mewujudkan Pelindungan, kemandirian, dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang sosial atau Penyandang Disabilitas;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. pelaku usaha;
 - i. Lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
 - j. lembaga pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dapat bersumber atau dalam bentuk program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan.
- (5) Peranserta masyarakat oleh Lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i berpedoman pada kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan produk hukum daerah dan kebijakan di bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas; dan
- i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

BAB X

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 189

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan hukum dan lembaga;
 - c. penyedia fasilitas/layanan publik; dan
 - d. Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai tanda jasa kepada para pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga, penyedia fasilitas/layanan publik, dan Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 190

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 diberikan dalam bentuk:

- a. lencana;
- b. trofi;
- c. piagam; dan/atau
- d. Penghargaan lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria dan Syarat Penerima Penghargaan

Paragraf 1

Orang Perseorangan

Pasal 191

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf a, harus berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. memiliki integritas dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

- d. telah melakukan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara terputus-putus.

Paragraf 2

Badan Hukum dan Lembaga

Pasal 192

- (1) Badan hukum dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, harus mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan hukum dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi;
 - b. memberikan upah yang layak tanpa Diskriminasi;
 - c. menyediakan Akomodasi yang Layak; dan
 - d. menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan hukum dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang;
 - c. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan hukum swasta;
 - d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan usaha milik Daerah; dan
 - e. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk lembaga.

Paragraf 3

Penyedia Fasilitas/Layanan Publik

Pasal 193

- (1) Penyedia fasilitas/layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf c, harus menyediakan fasilitas/layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyedia fasilitas/layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; atau
 - c. lembaga.
- (3) Penyedia fasilitas/layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan fasilitas/layanan publik yang memenuhi kriteria bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Fasilitas/layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bangunan gedung;
 - b. sarana dan prasarana transportasi;

- c. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
 - d. infrastruktur; dan/atau
 - e. lingkungan.
- (5) Fasilitas/layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - c. memiliki integritas dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b, harus memenuhi syarat memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf c, harus memenuhi syarat menyediakan fasilitas/layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyandang Disabilitas Yang Berprestasi

Pasal 195

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyandang Disabilitas yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Penghargaan

Pasal 196

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan dari orang perseorangan, badan hukum, Organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha, atau kelompok masyarakat.
- (2) Dalam memberikan Penghargaan dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim Penghargaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 197

- (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan oleh Bupati pada peringatan:
- a. acara puncak peringatan hari disabilitas internasional;
 - b. hari disabilitas internasional;

- c. hari ulang tahun lahirnya lembaga;
 - d. hari ulang tahun lahirnya instansi Pemerintah Daerah;
 - e. hari ulang tahun lahirnya Daerah; atau
 - f. acara resmi lainnya.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 198

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD, Pendanaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 199

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan produk hukum daerah dan kebijakan;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. pemberian bantuan; dan
 - e. perizinan.
- (3) Pembinaan melalui penetapan produk hukum daerah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun dan menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan.
- (4) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. meningkatkan peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional dan Daerah.
- (5) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.
- (6) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk:
 - a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya;
 - b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.
- (7) Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
 - a. penetapan produk hukum daerah yang mempersyaratkan pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pemberian izin untuk mendirikan bangunan atau izin lainnya; dan
 - b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 200

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 201

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 202

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 203

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan; hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; hak kesehatan; hak politik; hak keagamaan; hak keolahragaan; hak kebudayaan dan pariwisata; hak Kesejahteraan Sosial; hak Aksesibilitas; hak Pelayanan Publik; hak Pelindungan dari Bencana; hak Habilitasi dan Rehabilitasi; hak pendataan; hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; hak berekspresi,

- berkomunikasi, dan memperoleh informasi; hak kewarganegaraan; dan hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 34; dan
- b. hak keadilan dan Pelindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 40 ayat (1).

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 204

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 206

Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sarana dan prasarana infrastruktur yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 208

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 209

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR (5-87/2021)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, khususnya terhadap kelompok rentan meliputi Penyandang Disabilitas. Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Meskipun berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur pemberian persamaan kesempatan dan fasilitas kepada para Penyandang Disabilitas, antara lain penyediaan fasilitas di bidang pendidikan, bangunan gedung, sarana jalan, transportasi, ketenagakerjaan, dan lain-lain, namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak para Penyandang Disabilitas merasakan adanya Diskriminasi terhadap mereka di berbagai bidang. Kondisi ini mempengaruhi para Penyandang Disabilitas untuk berkarir dan mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekuarganya, padahal para Penyandang Disabilitas baik laki-laki maupun perempuan ingin menjadi anggota masyarakat yang produktif. Tidak seorangpun menghendaki dirinya mengalami disabilitas, baik disabilitas bawaan dari lahir ataupun disabilitas oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai warga negara yang mengalami kecacatan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, diberikan kedudukan, hak dan kesempatan yang sama, sesuai jenis dan ragam disabilitas. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, sebagian besar Penyandang Disabilitas termasuk di Daerah Kabupaten Tegal masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin, serta belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, yang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas. Berbagai fakta menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami Penyandang Disabilitas diantaranya: penolakan

anak Penyandang Disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta Penyandang Disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses Penyandang Disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan dalam partisipasi olahraga bagi Penyandang Disabilitas, dan stigma terhadap keberadaan Penyandang Disabilitas yang telah menafsirkan disabel identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan, dan hanya akan membebani orang disekitarnya

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Setiap individu Penyandang Disabilitas mendapatkan Kesamaan Kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan Diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti badan usaha baik milik daerah ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dimaksud. Dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan Aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa Diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah ini diperlukan agar Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan

Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Secara umum Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, peran serta masyarakat, pendanaan, dan Penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Cukup Jelas

Pasal 3 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggungjawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5 :

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Paraplegi merupakan kondisi paralisis pada anggota tubuh di bagian bawah, terutama pinggang ke bawah (tungkai dan organ panggul).

Paraplegi merupakan kelumpuhan yang memengaruhi semua atau sebagian batang tubuh, tungkai, dan organ panggul.

Paraplegi adalah hilangnya fungsi otot di bagian bawah tubuh, termasuk kedua kaki.

Paraplegi dapat terjadi setelah cedera sumsum tulang belakang, kondisi ini disebabkan oleh kerusakan tulang, ligamen, atau cakram kolom tulang belakang.

Huruf d

Cerebral palsy adalah kelainan gerakan, tonus otot, ataupun postur yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang, paling sering sebelum kelahiran.

Huruf e

Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 8 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Down syndrome merupakan adanya gangguan genetika yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik yang tidak bisa disembuhkan, namun jika diberikan dukungan dan perhatian yang maksimal, maka mereka bisa tumbuh secara bahagia.

Down syndrome adalah kelainan genetik yang disebabkan ketika pembelahan sel menghasilkan bahan genetik tambahan dari kromosom 21.

Down syndrome menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan troid atau penyakit jantung.

Pasal 9 :

Cukup Jelas

Pasal 10 :

Cukup Jelas

Pasal 11 :

Cukup Jelas

Pasal 12 :

Diskriminasi berlapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Pasal 13 :

Keluarga Pengganti merupakan orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau Lembaga yang menjalankan peran dan tanggungjawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Pasal 14 :

Cukup Jelas

Pasal 15 :

Cukup Jelas

Pasal 16 :

Cukup Jelas

Pasal 17 :

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksanaan tinggal di Panti, pemaksanaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurungan.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 18 :

Pendidikan secara inklusif merupakan pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan Peserta Didik bukan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 :

Cukup Jelas

Pasal 20 :

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek

penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

- Cukup Jelas
- Pasal 21 :
Cukup Jelas
- Pasal 22 :
Cukup Jelas
- Pasal 23 :
Cukup Jelas
- Pasal 24 :
Cukup Jelas
- Pasal 25 :
Cukup Jelas
- Pasal 26 :
Cukup Jelas
- Pasal 27 :
Cukup Jelas
- Pasal 28 :
Cukup Jelas
- Pasal 29 :
Cukup Jelas
- Pasal 30 :
Cukup Jelas
- Pasal 31 :
Cukup Jelas
- Pasal 32 :

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

- Pasal 33 :
Cukup Jelas
- Pasal 34 :
Cukup Jelas
- Pasal 35 :
Cukup Jelas
- Pasal 36 :
Cukup Jelas
- Pasal 37 :
Cukup Jelas
- Pasal 38 :
Cukup Jelas
- Pasal 39 :
Cukup Jelas

Pasal 40 :

Cukup Jelas

Pasal 41 :

Cukup Jelas

Pasal 42 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43 :

Cukup Jelas

Pasal 44 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Pasal 45 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 46 :

Cukup Jelas

Pasal 47 :

Cukup Jelas

Pasal 48 :

Cukup Jelas

Pasal 49 :

Cukup Jelas

Pasal 50 :

Cukup Jelas

Pasal 51 :

Cukup Jelas

Pasal 52 :

Cukup Jelas

Pasal 53 :

Cukup Jelas

Pasal 54 :

Cukup Jelas

Pasal 55 :

Cukup Jelas

Pasal 56 :

Cukup Jelas

Pasal 57 :

Cukup Jelas

Pasal 58 :

Cukup Jelas

Pasal 59 :

Cukup Jelas

Pasal 60 :

Cukup Jelas

Pasal 61 :

Cukup Jelas

Pasal 62 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Pasal 63 :

Cukup Jelas

Pasal 64 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 65 :

Cukup Jelas

Pasal 66 :

Cukup Jelas

Pasal 67 :

Cukup Jelas

Pasal 68 :

Cukup Jelas

Pasal 69 :

Cukup Jelas

Pasal 70 :

Cukup Jelas

Pasal 71 :

Cukup Jelas

Pasal 72 :

Cukup Jelas

Pasal 73 :

Cukup Jelas

Pasal 74 :

Cukup Jelas

Pasal 75 :

Cukup Jelas

Pasal 76 :

Cukup Jelas

Pasal 77 :

Yang dimaksud dengan “penerjemah” adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

- Pasal 78 :
Cukup Jelas
- Pasal 79 :
Cukup Jelas
- Pasal 80 :
Cukup Jelas
- Pasal 81 :
Cukup Jelas
- Pasal 82 :
Cukup Jelas
- Pasal 83 :
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b
Cukup Jelas
- Pasal 84 :
Cukup Jelas
- Pasal 85 :
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
- Pasal 86 :
Cukup Jelas
- Pasal 87 :
Cukup Jelas
- Pasal 88 :
Cukup Jelas
- Pasal 89 :
Cukup Jelas
- Pasal 90 :
Cukup Jelas
- Pasal 91 :
Cukup Jelas
- Pasal 92 :

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelompok Penyandang Disabilitas” adalah organisasi atau perkumpulan yang anggotanya terdiri dari Penyandang Disabilitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komunitas Penyandang Disabilitas” adalah sekumpulan Penyandang Disabilitas yang berada dalam wilayah tertentu.

Pasal 93 :

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif” berupa ajakan, anjuran, dan himbauan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas bersedia terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif” berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau Penghargaan agar Penyandang Disabilitas atau kelompok Penyandang Disabilitas terlibat dalam Rehabilitasi Sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara koersif” berupa tindakan pemaksaan oleh Pekerja Sosial Profesional terhadap Penyandang Disabilitas dalam kondisi tertentu dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Kondisi tertentu adalah kondisi yang membahayakan dan mengancam jiwa Penyandang Disabilitas dan/atau orang lain.

Tindakan koersif dilakukan sebagai upaya terakhir demi kepentingan terbaik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 94 :

Cukup Jelas

Pasal 95 :

Cukup Jelas

Pasal 96 :

Cukup Jelas

Pasal 97 :

Cukup Jelas

Pasal 98 :

Cukup Jelas
Pasal 99 :
Cukup Jelas
Pasal 100 :
Cukup Jelas
Pasal 101 :
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motivasi dan diagnosis psikososial” merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan Penyandang Disabilitas mengikuti Rehabilitasi Sosial dan memahami permasalahan psikososial Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh Penyandang Disabilitas.

Perawatan dan pengasuhan dilakukan dengan cara memberikan Pelindungan khusus. Pelindungan khusus adalah Pelindungan dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental spiritual” merupakan kegiatan untuk menguatkan penerimaan diri Penyandang Disabilitas atas kondisi kedisabilitasannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” merupakan aktivitas yang dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling psikososial” merupakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan penyesuaian diri Penyandang Disabilitas dalam lingkungan, keluarga, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan Aksesibilitas” merupakan penyediaan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam Rehabilitasi Sosial guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial” merupakan upaya yang ditujukan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Bantuan dan asistensi sosial dilakukan dengan cara pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa.
Jasa antara lain: konsultasi, pendampingan, dan terapi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rujukan” merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Penyandang Disabilitas memperoleh layanan lanjutan dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Layanan yang sesuai dengan kebutuhan antara lain berupa rujukan ke pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 102 :

Cukup Jelas

Pasal 103 :

Cukup Jelas

Pasal 104 :

Cukup Jelas

Pasal 105 :

Cukup Jelas

Pasal 106 :

Cukup Jelas

Pasal 107 :

Cukup Jelas

Pasal 108 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “yang tidak memiliki penghasilan” adalah Penyandang Disabilitas yang tidak bekerja, tidak mampu berusaha, dan/atau tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonominya secara mandiri.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 109 :

Cukup Jelas

Pasal 110 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain” antara lain Penyandang Disabilitas berat dan Penyandang Disabilitas ganda.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 111 :

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” antara lain:

- a. pemberian obat-obatan;
- b. terapi berkelanjutan;
- c. pendampingan;
- d. asupan nutrisi; dan/atau
- e. pelayanan visum.

Yang dimaksud dengan “Alat Bantu” antara lain:

- a. Alat Bantu Kesehatan;
- b. Alat Bantu mobilitas; atau
- c. Alat Bantu kemandirian.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 112 :

Cukup Jelas

Pasal 113 :

Cukup Jelas

Pasal 114 :

Cukup Jelas

Pasal 115 :

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya” antara lain sumber daya manusia, Aksesibilitas, sarana dan prasarana dan/atau pendanaan.

Pasal 116 :

Cukup Jelas

Pasal 117 :

Cukup Jelas

Pasal 118 :

Cukup Jelas

Pasal 119 :

Cukup Jelas

Pasal 120 :

Cukup Jelas
Pasal 121 :
Cukup Jelas
Pasal 122 :
Cukup Jelas
Pasal 123 :
Cukup Jelas
Pasal 124 :
Cukup Jelas
Pasal 125 :
Cukup Jelas
Pasal 126 :
Cukup Jelas
Pasal 127 :
Cukup Jelas
Pasal 128 :
Cukup Jelas
Pasal 129 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “risiko sosial” adalah kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan guncangan dan kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan Bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bantuan Sosial yang bersifat sementara” diberikan pada saat terjadi risiko sosial sampai keadaan stabil.

Yang dimaksud dengan “Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan” diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.

Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 130 :
Cukup Jelas
Pasal 131 :
Cukup Jelas
Pasal 132 :
Cukup Jelas
Pasal 133 :
Cukup Jelas
Pasal 134 :
Cukup Jelas
Pasal 135 :
Cukup Jelas
Pasal 136 :

Cukup Jelas

Pasal 137 :

Cukup Jelas

Pasal 138 :

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain mesjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 139 :

Cukup Jelas

Pasal 140 :

Cukup Jelas

Pasal 141 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rambu Lalu Lintas” adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 142 :

Ayat (1)

Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah di akses oleh disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 143 :

Cukup Jelas

Pasal 144 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan” adalah Setiap Orang dan/atau pemerintah/Pemerintah Daerah yang melakukan pembangunan perumahan dan Permukiman.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Permukiman yang Inklusif” adalah Permukiman yang menyediakan Aksesibilitas dan memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk tinggal bersama dengan masyarakat lainnya.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 145 :
Cukup Jelas

Pasal 146 :
Cukup Jelas

Pasal 147 :
Cukup Jelas

Pasal 148 :
Cukup Jelas

Pasal 149 :
Cukup Jelas

Pasal 150 :
Cukup Jelas

Pasal 151 :
Cukup Jelas

Pasal 152 :
Cukup Jelas

Pasal 153 :
Cukup Jelas

Pasal 154 :
Cukup Jelas

Pasal 155 :
Cukup Jelas

Pasal 156 :
Cukup Jelas

Pasal 157 :
Cukup Jelas

Pasal 158 :
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “data pilah” adalah pengelompokan data Penyandang Disabilitas berdasarkan

ragam Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana meliputi kegiatan sosialisasi, simulasi, evakuasi, dan penanganan korban Bencana.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas” adalah peningkatan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan Penyandang Disabilitas di bidang penanggulangan Bencana.

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 159 :

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak terkait berupa masyarakat dan/atau badan hukum selain Pemerintah Daerah yang kegiatan utamanya di bidang penanggulangan Bencana.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 160 :

Cukup Jelas

Pasal 161 :

Cukup Jelas

Pasal 162 :

Cukup Jelas

Pasal 163 :

Cukup Jelas

Pasal 164 :

Cukup Jelas

Pasal 165 :

Cukup Jelas

Pasal 166 :

Cukup Jelas

Pasal 167 :

Cukup Jelas

Pasal 168 :

Cukup Jelas

Pasal 169 :

ragam Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Benana meliputi kegiatan sosialisasi, simulasi, evakuasi, dan penanganan korban Bencana.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas” adalah peningkatan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan Penyandang Disabilitas di bidang penanggulangan Bencana.

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 159 :

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak terkait berupa masyarakat dan/atau badan hukum selain Pemerintah Daerah yang kegiatan utamanya di bidang penanggulangan Bencana.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 160 :
Cukup Jelas

Pasal 161 :
Cukup Jelas

Pasal 162 :
Cukup Jelas

Pasal 163 :
Cukup Jelas

Pasal 164 :
Cukup Jelas

Pasal 165 :
Cukup Jelas

Pasal 166 :
Cukup Jelas

Pasal 167 :
Cukup Jelas

Pasal 168 :
Cukup Jelas

Pasal 169 :
Cukup Jelas

- Pasal 170 :
Cukup Jelas
- Pasal 171 :
Cukup Jelas
- Pasal 172 :
Cukup Jelas
- Pasal 173 :
Cukup Jelas
- Pasal 174 :
Cukup Jelas
- Pasal 175 :
Cukup Jelas
- Pasal 176 :
Cukup Jelas
- Pasal 177 :
Cukup Jelas
- Pasal 178 :
Cukup Jelas
- Pasal 179 :
Cukup Jelas
- Pasal 180 :
Cukup Jelas
- Pasal 181 :
Cukup Jelas
- Pasal 182 :
Cukup Jelas
- Pasal 183 :
Cukup Jelas
- Pasal 184 :
Cukup Jelas
- Pasal 185 :
Cukup Jelas
- Pasal 186 :
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pemangku Kepentingan terkait”
antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,
Organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi
kemasyarakatan, dan badan hukum.
- Pasal 187 :
Cukup Jelas
- Pasal 188 :
Cukup Jelas
- Pasal 189 :
Cukup Jelas
- Pasal 190 :
Ayat 1
Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga negara maupun lembaga swasta.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 191 :

Cukup Jelas

Pasal 192 :

Cukup Jelas

Pasal 193 :

Cukup Jelas

Pasal 194 :

Cukup Jelas

Pasal 195 :

Cukup Jelas

Pasal 196 :

Cukup Jelas

Pasal 197 :

Cukup Jelas

Pasal 198 :

Cukup Jelas

Pasal 199 :

Cukup Jelas

Pasal 200 :

Cukup Jelas

Pasal 201 :

Cukup Jelas

Pasal 202 :

Cukup Jelas

Pasal 203 :

Cukup Jelas

Pasal 204 :

Cukup Jela

Pasal 205 :

Cukup Jelas

Pasal 206 :

Cukup Jelas

Pasal 207 :

Cukup Jelas

Pasal 208 :

Cukup Jelas

Pasal 209 :

Cukup Jelas

Pasal 210 :

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR